



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI : No :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 11 TAHUN 1995

T E M T A N G

HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil seminar yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1994, telah dapat dirumuskan Hari Jadi kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dengan maksud untuk menumbuh kembangkan rasa memiliki Daerah bagi setiap masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari generasi ke generasi.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotacadaan Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penyusunan Sejarah Departemen Dalam Negeri.
5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 10 Tahun 1992 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat / Daerah Tingkat II Langkat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M U N I C I P A L

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG -
HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B A B I

PERINILAIAN UUDN

Juzuk 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Kapala Daerah adalah Bupati Kapala Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Hari Jadi adalah Hari Mendirinya kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B A B II

DAFTAR PENGEMBANGAN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Juzuk 2

- (1). Urutan sejarah kabupaten Daerah Tingkat II Langkat disusun dalam makalah sejarah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- (2). Makalah sejarah Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Langkat sebagaimana disusun pada ayat (1) adalah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III*

B A B III
PENETAPAN HARI JADI
Pasal 3

Dalam menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat telah dipenuhi dan diperhatikan faktor-faktor dasar bagi penempatannya serta memperhatikan pandangan dan saran-saran dari para cendikiawan, tokoh masyarakat dan pengetua adat, serta hasil seminar pada tanggal 25 Juli 1994.

Pasal 4

- (1). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, - Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat ditetapkan pada Tanggal 17 Januari 1996.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : S t a b a t.
Pada Tanggal : 30 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

dto

dto

H. H. HAPDI YANIKA

Drs. H. ZULKIFLI HARAHAP

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Utara dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342-08/1996.
Tanggal : 31 Januari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah-Kabupaten Daerah Tk.II Langkat

Nomor : 3
Tanggal : 20 Mei 1996
Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. A G H Y A R
PEMBINA
NIP. 010042917.-